

**PANDUAN PERATURAN YAYASAN PEMELIHARAAN SEKOLAH JEPANG JAKARTA
(CIKARANG JAPANESE SCHOOL)**

15 Juli 2025

A. Syarat masuk sekolah

1. Perusahaan patungan Jepang-Indonesia atau badan kerjasama Jepang-Indonesia yang berlokasi di Cikarang dan sekitarnya, yang memiliki staf berkewarganegaraan Jepang yang bermaksud menyekolahkan anak-anaknya, harus menjadi perusahaan penyumbang yayasan. (Regulasi Yayasan, Pasal 10 Ayat 1)
2. Bila perusahaan atau badan/lembaganya tidak termasuk sebagai perusahaan penyumbang atau warga negara Jepang yang bermaksud menyekolahkan anaknya tidak dari perusahaan atau badan/lembaga manapun, maka yang bersangkutan harus menjadi penyumbang perorangan. (Regulasi Yayasan, Pasal 11 Ayat 1)
3. Bila bermaksud mendaftarkan masuk sekolah, maka harus membayar sumbangan dan sekaligus membayar iuran subsidi wajib yang telah ditetapkan. (Regulasi Yayasan, Pasal 13 Ayat 5 dan Pasal 15 Ayat 3)

B. Ketentuan sumbangan

Perusahaan penyumbang

- A. Mengacu pada modal perusahaan pusat di Jepang, dan
- B. Mengacu pada staf Jepang yang bekerja di perusahaan Indonesia (baik yang bekerja lebih dari setahun maupun yang akan direncanakan bekerja di perusahaannya)
dari total nominal yang telah ditetapkan untuk A dan B ini akan menjadi uang masuk keanggotaan sekolah.

A. Acuan modal perusahaan			B. Acuan staf Jepang	
Jumlah Modal (yen)		Uang Sumbangan (Rp)	Jumlah Staff Jepang	Uang Sumbangan (Rp)
100 Milyar Lebih		897,400,000	71 orang lebih	1,025,600,000
70 Milyar lebih	Kurang dari 100 Milyar	769,200,000	51 – 70 orang	769,200,000
50 Milyar lebih	Kurang dari 70 Milyar	641,000,000	41 – 50 orang	641,000,000
30 Milyar lebih	Kurang dari 50 Milyar	512,800,000	31 – 40 orang	512,800,000
20 Milyar lebih	Kurang dari 30 Milyar	384,600,000	21 -30 orang	384,600,000
10 Milyar lebih	Kurang dari 20 Milyar	256,400,000	10 – 20 orang	192,300,000
5 Milyar lebih	Kurang dari 10 Milyar	192,300,000	7 – 9 orang	128,200,000
1 Milyar lebih	Kurang dari 5 Milyar	128,200,000	4 – 6 orang	76,920,000
	Kurang dari 1 Milyar	89,740,000	Di bawah 3 orang	38,460,000
	Kurang dari 5 Milyar	64,100,000		
	Kurang dari 1 Milyar	25,640,000		

Acuan modal Perusahaan

Diperhitungkan dari modal perusahaan atau badan/lembaga induk di Jepang.

Jika perusahaan induk tersebut mempunyai beberapa grup perusahaan di Indonesia, maka satu perwakilan perusahaan saja yang membayar sumbangan, sedangkan perusahaan lain yang dalam satu grup, hanya dikenakan sumbangan Acuan Staff Jepang.

Acuan staf Jepang

Uang sumbangan acuan staf Jepang dibayar berdasarkan perhitungan dari jumlah staf Jepang pada beberapa perusahaan grup di Indonesia yang bekerja di wilayah Cikarang dan sekitarnya.

1. Acuan sumbangan yang telah ditetapkan pada saat pendirian sekolah pada bulan Agustus 2018, yakni jumlah maksimum sumbangan 10 juta yen, dihapuskan.
2. Bila perusahaan telah masuk keanggotaan sekolah dan ada penambahan perusahaan pada satu grup perusahaan tersebut, maka hanya dikenakan sumbangan acuan staf Jepang yang ada di perusahaan baru tersebut.
3. Kami menerima juga sumbangan dari perusahaan induk di Jepang. Ada pengurangan pajak khusus sumbangan untuk Yayasan Pendidikan Anak di Luar Negeri. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan hubungi Cikarang Japanese School.

Penyumbang perorangan

Acuan sumbangan perorangan (Rp)	Nominal sumbangan (Rp)
	38,100,000

C. Sumbangan Wajib

Penyumbang harus membayar sumbangan wajib yang telah ditetapkan pada setiap tahun yang dibayarkan antara bulan Oktober sampai bulan Maret tahun depannya. (Regulasi Yayasan, Pasal 17 Ayat 1)

Penyumbang tetap mempunyai kewajiban membayar selama penyumbang tidak mengajukan berhenti dari keanggotaan subsidi Yayasan Pemeliharaan Sekolah Jepang

Kami akan memungut iuran/sumbangan wajib berdasarkan pada jumlah murid yang terdaftar dari perusahaan per 1 Oktober setiap tahunnya.

Jumlah murid yang terdaftar di CJS dari perusahaan	Nominal (Rp)
0	3,000,000
1-4	6,000,000
5-9	12,000,000
10-14	18,000,000
15-19	24,000,000
20-24	30,000,000
25-29	35,000,000
Lebih dari 30	41,000,000

* Revisi 15 Juli 2025